



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Fahmi Akbar Bin Mumuh;**
- 2 Tempat lahir : Garut;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Maret 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kp. Baeud RT001 RW002 Desa Samida,
Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarnan, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 274 Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 195/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI AKBAR Bin MUMUH dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX, type NOT 10, warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yang seringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-II/043/CIAMI/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAHMI AKBAR Bin MUMUH pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di daerah Limbangan Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PROSES MENJUAL PSIKOTROPIKA JENIS OBAT ALPRAZOLAM MERK MERSI 0,5 MG KEPADA SAUDARA FARHAN (DPO) MELALUI SAKSI AHMAD ZAKI ZAKARIA

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 ketika terdakwa sedang bekerja di tempat kerja terdakwa yang berada di daerah Bandung, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp "ASSLAMUALAIKUM A, IEU ABI SARENG RERENCANGANNA AHMAD" (assalamualaikum a, saya temannya AHMAD), lalu terdakwa menjawab "WAALAIKUMSALAM" (walaikumsalam), dari situ terdakwa mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah saudara FARHAN (DPO), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "AAYA ALPRAZOLAM TEU?" (a ada apa Alprazolam ga), lalu terdakwa menjawab "AYA, HOYONG NU TINU MERK NAON?" (ada, mau dari merk apa?), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "NYA ETA WE ALPRAZOLAM" (merk Alprazolam), lalu terdakwa membalas "ALPRAZOLAM MERSI PALING OGE" (alprazolam mersi paling juga), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "ENYA ETA WE" (iyah itu aja), lalu terdakwa membalas "IEU TEH AYA NU 0,5 MG JENG AYA NU 1 MG" (ini tuh ada yang 0,5 Mg dan yang 1 Mg), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "NU 0,5 MG WE" (yang 0,5 Mg aja), lalu terdakwa menjawab "BADE SAKUMAHA?" (mau berapa banyak), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "MUN 400 RIBU JADI SABARAH?"

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kalau Rp.400.000 jadi berapa banyak?), lalu terdakwa menjawab “PALING JADI DUA LEMBAR SETENGAH, ETA GE DA MESERNA TI BATUR” (paling jadi dua lembar setengah, itu juga saya membeli lagi dari orang lain), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas “OH ENYA ATUH KE NUNGGUAN DUITNA HELA A” (oh iyah atuh a nanti terdakwa nunggu dulu uangnya);

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saat terdakwa persiapan untuk pulang ke mess, saudara FARHAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp “A, IEU BADE MESEN ETA TEA, IEU DUITNA DI TRANSFER KAMANA?” (a ini saya mau mesen Alprazolam, ini uang nya di transfer kemana?), lalu terdakwa menjawab “KANA NOMOR REKENING DANA WE” (ke Nomor Rekening DANA Aja), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA kepada saudara FARHAN (DPO), tak lama saudara FARHAN (DPO) mengirimkan sebuah bukti transfer kepada terdakwa dengan menatakan “A IEU ABI AYA NA MUNG 390 ribu” (a ini saya cuman ada Rp.390.000), lalu terdakwa menjawab “ENYA SOK TEU SAWIOS” (Iyah sok gapapa), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas “PAMI TOS AYA BARANGNA MAH, PASIHKEUN WE A KA AHMAD” (kalau udah ada barangnya titipkan aja ke ahmad), lalu terdakwa menjawab “NYA SIAP ATUH PAMI BADE DITITIPKEUN MAH” (iyah siap kalau mau di titipkan mah);
- Kemudian keesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sesudahnya bekerja terdakwa rencana akan pulang ke Garut, tetapi terdakwa pergi ke daerah terminal Cicaheum terlebih dahulu untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada saksi IWAN JULIANA, yang mana terdakwa sebelumnya menghubungi melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “PAK ALPRAZOLAM MERSI 0,5 MG AYA?” (pak Alprazolam Mersi 0,5 Mg ada?), lalu saksi IWAN JULIANA membalas “AYA BADE SAKUMAHA?” (ada mau berapa banyak?), lalu terdakwa menjawab “4 LEMBAR WE” (4 lembar aja), lalu saksi IWAN JULIANA membalas “ENYA AYA” (iyah ada), lalu terdakwa menjawab “SAYA POSISI DI TERMINAL CICAHEUM, TIASA DI JAJAP TEU?” (saya posisi di terminal cicaheum, bisa diantar ga?), lalu saksi IWAN JULIANA membalas “TIASA TAPI TRANSFER WE HELA” (bisa tapi transfer dulu), lalu saksi IWAN JULIANA mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang ke Rekening DANA, lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, lalu saksi IWAN JULIANA membalas “OKE SIAP KE DIANTERKEUNNA TOS MAGRIB” (oke siap nanti diantarnya habis magrib), lalu terdakwa menjawab “ENYA SOK DIANTOS” (iyah sok ditunggu), lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi IWAN JULIANA menghubungi

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telpon Whatsapp "DIMANA?" (dimana?), lalu terdakwa menjawab "DI ALFA" (di alfa), lalu saksi IWAN JULIANA menjawab "OH ENYA ANTOSAN SAKEDAP,URANG KADINYA" (oh iyah tunggu sebentar, saya kesitu), lalu saat itu juga saksi IWAN JULIANA menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan pesanan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Kemudian tak lama saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "A, DIMANA?ITU BARANG SI FARHAN GES AYA CAN?" (a dimana? Itu barang si FARHAN udah ada belum?), lalu terdakwa menjawab "DI BANDUNG KENEH, KE AA SORE MULANG KA GARUTNA" (Masih di Bandung, nanti aa sore pulang ke Garutnya), lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menghubungi terdakwa "A DIMANA KENEH?, ABI TOS BADE BERANGKAT DEUI KA TASIK" (a masih dimana? saya mau berangkat lagi ke tasikmalaya), lalu terdakwa menjawab "NYA IEU NEMBE JOL, TUNGGUAN WE SISI JALAN DI LIMBANGAN" (iyah ini baru datang tunggu aja dipinggir jalan di limbangan), lalu saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menjawab "ENYA SIAP A AYEUNA BERANGKAT" (iyah siap a sekarang berangkat), lalu setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA dipinggir jalan dekat Pom Bensin Daerah Limbangan dan setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang telah dipesan oleh saudara FARHAN (DPO).

PROSES PENANGKAPAN

- Bahwa sebagaimana uraian kronologis di atas, diketahui saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA tertangkap oleh saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl.Raya Sindangkasih RT.024/RW.008 Desa Sukamaju Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, lalu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang diakui milik saudara FARHAN (DPO) yang dibeli dari terdakwa yang berada Garut;
- Kemudian dilakukan pengembangan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jln.Nuri Nomor 41 RT.006/RW.020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, dan pada proses penangkapan tersebut juga dilakukan

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk INFINIX, type NOT 10, warna hitam selaku sarana komunikasi dalam jual-beli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;

- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tersebut adalah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut juga di peroleh dari saksi IWAN JULIANA sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa dari 40 (empat puluh) butir tersebut telah dikonsumsi sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang ada di dalam perkara AHMAD ZAKI ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto sluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU;

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
R/486/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter
pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : FAHMI AKBAR Bin MUMUH;
Tempat/Tgl lahir : Garut/10 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kampung Baeud RT.001/RW.002 Desa Samida
Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024
dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif;
- c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif;
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat
dilakukan pemeriksaan "TERDAPAT" zat-zat tersebut.

Bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika disebutkan terkait Penyaluran :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar
farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh :
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana
penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga
penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,
apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,
dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit
Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan
pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga
pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan :

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a) Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya yang mana terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan. Bahwa selain itu terdakwa dalam hal mengedarkan Psikotropika tersebut tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAHMI AKBAR Bin MUMUH pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di daerah Limbangan Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PROSES MENJUAL PSIKOTROPIKA JENIS OBAT ALPRAZOLAM MERK MERSI 0,5 MG KEPADA SAUDARA FARHAN (DPO) MELALUI SAKSI AHMAD ZAKI ZAKARIA

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 ketika terdakwa sedang bekerja di tempat kerja terdakwa yang berada di daerah Bandung, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp "ASSLAMUALAIKUM A, IEU ABI SARENG RERENCANGANNA AHMAD" (assalamualaikum a, saya temannya AHMAD), lalu terdakwa menjawab "WAALAIKUMSALAM" (waalaikumsalam), dari situ terdakwa mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah saudara FARHAN (DPO), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "AYA ALPRAZOLAM TEU?" (ada apa Alprazolam ga), lalu terdakwa menjawab "AYA, HOYONG NU TINU MERK NAON?" (ada, mau dari merk apa?), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "NYA ETA WE ALPRAZOLAM" (merk Alprazolam), lalu terdakwa membalas "ALPRAZOLAM MERSI PALING OGE" (alprazolam mersi paling juga), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "ENYA ETA WE" (iyah itu aja), lalu terdakwa membalas "IEU TEH AYA NU 0,5 MG JENG AYA NU 1 MG" (ini tuh ada yang 0,5 Mg dan yang 1 Mg), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "NU 0,5 MG WE" (yang 0,5 Mg aja), lalu terdakwa menjawab "BADE SAKUMAHA?" (mau berapa banyak), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "MUN 400 RIBU JADI SABARAH?" (kalau Rp.400.000 jadi berapa banyak?), lalu terdakwa menjawab "PALING JADI DUA LEMBAR SETENGAH, ETA GE DA MESERNA TI BATUR" (paling jadi dua lembar setengah, itu juga saya membeli lagi dari orang lain), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "OH ENYAATUH KE NUNGGUAN DUITNA HELA A" (oh iyah atuh a nanti terdakwa tunggu dulu uangnya);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saat terdakwa persiapan untuk pulang ke mess, saudara FARHAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp "A, IEU BADE MESEN ETA TEA, IEU DUITNA DI TRANSFER KAMANA?" (a ini saya mau mesen Alprazolam, ini uang nya di transfer kemana?), lalu terdakwa menjawab "KANA NOMOR REKENING DANA WE" (ke Nomor Rekening DANA Aja), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA kepada saudara FARHAN (DPO), tak lama saudara FARHAN (DPO) mengirimkan sebuah bukti transfer kepada terdakwa dengan mengatakan "A IEU ABI AYA NA MUNG 390

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu" (a ini saya cuman ada Rp.390.000), lalu terdakwa menjawab "ENYA SOK TEU SAWIOS" (iyah sok gapapa), lalu saudara FARHAN (DPO) membalas "PAMI TOS AYA BARANGNA MAH, PASIHKUN WE A KA AHMAD" (kalau udah ada barangnya titipkan aja ke ahmad), lalu terdakwa menjawab "NYA SIAP ATUH PAMI BADE DITITIPKEUN MAH" (iyah siap kalau mau di titipkan mah);

- Kemudian keesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sesudahnya bekerja terdakwa rencana akan pulang ke Garut, tetapi terdakwa pergi ke daerah terminal Cicaheum terlebih dahulu untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada saksi IWAN JULIANA, yang mana terdakwa sebelumnya menghubungi melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "PAK ALPRAZOLAM MERSI 0,5 MG AYA?" (pak Alprazolam Mersi 0,5 Mg ada?), lalu saksi IWAN JULIANA membalas "AYA BADE SAKUMAHA?" (ada mau berapa banyak?), lalu terdakwa menjawab "4 LEMBAR WE" (4 lembar aja), lalu saksi IWAN JULIANA membalas "ENYA AYA" (iyah ada), lalu terdakwa menjawab "SAYA POSISI DI TERMINAL CICAHEUM, TIASA DI JAJAP TEU?" (saya posisi di terminal cicaheum, bisa diantar ga?), lalu saksi IWAN JULIANA membalas "TIASA TAPI TRANSFER WE HELA" (bisa tapi transfer dulu), lalu saksi IWAN JULIANA mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang ke Rekening DANA, lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, lalu saksi IWAN JULIANA membalas "OKE SIAP KE DIANTERKEUNNA TOS MAGRIB" (oke siap nanti diantaranya habis magrib), lalu terdakwa menjawab "ENYA SOK DIANTOS" (iyah sok ditunggu), lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi IWAN JULIANA menghubungi via telpon Whatsapp "DIMANA?" (dimana?), lalu terdakwa menjawab "DI ALFA" (di alfa), lalu saksi IWAN JULIANA menjawab "OH ENYA ANTOSAN SAKEDAP,URANG KADINYA" (oh iyah tunggu sebentar, saya kesitu), lalu saat itu juga saksi IWAN JULIANA menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan pesanan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Kemudian tak lama saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "A, DIMANA?ITU BARANG SI FARHAN GES AYA CAN?" (a dimana? Itu barang si FARHAN udah ada belum?), lalu terdakwa menjawab "DI BANDUNG KENEH, KE AA SORE MULANG KA GARUTNA" (Masih di Bandung, nanti aa sore pulang ke Garutnya), lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menghubungi terdakwa "A DIMANA KENEH?, ABI TOS BADE BERANGKAT DEUI KA TASIK" (a masih dimana? saya mau berangkat lagi ke tasikmalaya), lalu terdakwa menjawab "NYA

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IEU NEMBE JOL, TUNGGUAN WE SISI JALAN DI LIMBANGAN" (iyah ini baru dating tunggu aja dipinggir jalan di limbangan), lalu saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA menjawab "ENYA SIAP A AYEUNA BERANGKAT" (iyah siap a sekarang berangkat), lalu setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA dipinggir jalan dekat Pom Bensin Daerah Limbangan dan setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang telah dipesan oleh saudara FARHAN (DPO).

PROSES PENANGKAPAN

- Bahwa sebagaimana uraian kronologis di atas, diketahui saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA tertangkap oleh saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl.Raya Sindangkasih RT.024/RW.008 Desa Sukamaju Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, lalu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang diakui milik saudara FARHAN (DPO) yang dibeli dari terdakwa yang berada Garut;
- Kemudian dilakukan pengembangan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jln.Nuri Nomor 41 RT.006/RW.020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, dan pada proses penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk INFINIX, type NOT 10, warna hitam selaku sarana komunikasi dalam jual-beli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir tersebut adalah sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut juga di peroleh dari saksi IWAN JULIANA sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa dari 40 (empat puluh) butir tersebut telah dikonsumsi sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang ada di dalam perkara AHMAD ZAKI ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto sluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

V. KESIMPULAN

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 13 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/486/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : FAHMI AKBAR Bin MUMUH;
Tempat/Tgl lahir : Garut/10 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kampung Baeud RT.001/RW.002 Desa Samida
Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif;
c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif;
d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "TERDAPAT" zat-zat tersebut.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan terkait Penyaluran :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a) Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 15 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya yang mana terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan. Bahwa selain itu 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jalan Nuri Nomor 41 RT006/RW020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
 - Bahwa, Pada saat penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan handphone dan 24 Butir psikotropika yang disimpan di kantong;
 - Bahwa, Handphone tersebut digunakan Saudara Ahmad Zaki untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Penangkapan Saudara Ahmad Zaki dilakukan didaerah Kabupaten Ciamis sebelum penangkapan Terdakwa dan Saudara Iwan;
 - Bahwa, Saudara Ahmad Zaki mengambil psikotropika dari Terdakwa di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa, Terdakwa akan memberikan barang tersebut ke saudara Farhan dengan cara menitipkan barang tersebut ke saudara zaki.
 - Bahwa, obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut dititipkan karena saudara zaki ingin pergi ke ciamis;
 - Bahwa, saudara zaki yang menyarankan saudara Farhan untuk membeli psikotropika tersebut ke Terdakwa;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara zaki baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Saudara zaki belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari saudara Ahmad Zaki, setelah itu kami pada tanggal 19 Juli 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bale endah kabupaten bandung. Lalu, dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone. Selanjutnya, dilakukan interogasi dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa obat tersebut dibeli dari saudara iwan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh) empat butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg kepada saudara zaki;
- Bahwa, Ketika penyerahan 24 (dua puluh) empat butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg tidak disertai resep dokter;
- Bahwa, Sebanyak 40 (empat puluh) butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg didapatkan Terdakwa dari seseorang Bernama saudara iwan yang diserahkan di Bandung dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara langsung di terminal cicaheum;
- Bahwa, Saudara iwan di tangkap di bandung pada tanggal 19 Juli 2024 waktu yang sama pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat penangkapan saudara iwan, ditemukan 380 (tiga ratus delapan puluh butir) obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg. selain itu, ditemukan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat ke saudara iwan. Sejak 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa obat tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan sebagian obat akan dikonsumsi dan sebagian lainnya akan dijual Kembali;
- Bahwa, Pada penjualan pertama Terdakwa menjual ke daerah bandung. Penjualan Kedua, dijual kedaerah bogor. Penjualan ketiga kedaerah ciamis;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa, dari 40 (empat) puluh butir psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 16 (enam belas) butir dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 24 (dua puluh empat) butir di serahkan kepada saudara Zaki;
- Bahwa, saudara Iwan mendapatkan obat tersebut dari media social Facebook;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 17 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Iwan menjual psikotropika Alprazolam 0.5 mg. Selanjutnya, Terdakwa menitipkan psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir ke saudara zaki untuk diberikan kepada saudara Farhan;
- Bahwa, Keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan saudara Ahmad Zaki mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantarkan obat tersebut kesaudara Farhan namun keuntungan tersebut belum didapatkan;
- Bahwa, Dari Hasil tes urine dinyatakan bahwa Iwan dan Terdakwa positive psikotropika. Sedangkan, Saudara Ahmad Zaki hasilnya negative psikotropika;
- Bahwa, Saudara Iwan, Terdakwa dan Saudara Zaki bekerja sebagai Pekerja swasta atau buruh harian lepas dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa, Saudara Farhan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Farhan sudah membayar obat-obatan tersebut sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) butir obat;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat psikotropika;
- Bahwa, Obat-obat tersebut memiliki kegunaan untuk anti-depresan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Wendi Kristiadi Bin Kartiwa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jalan Nuri Nomor 41 RT006/RW020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan handphone dan 24 Butir psikotropika yang disimpan di kantong;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Saudara Ahmad Zaki untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Penangkapan Saudara Ahmad Zaki dilakukan didaerah Kabupaten Ciamis sebelum penangkapan Terdakwa dan Saudara Iwan;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 18 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Ahmad Zaki mengambil psikotropika dari Terdakwa di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa akan memberikan barang tersebut ke saudara Farhan dengan cara menitipkan barang tersebut ke saudara zaki.
- Bahwa, obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut dititipkan karena saudara zaki ingin pergi ke ciamis;
- Bahwa, saudara zaki yang menyarankan saudara Farhan untuk membeli psikotropika tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa, Saudara zaki baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Saudara zaki belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari saudara Ahmad Zaki, setelah itu kami pada tanggal 19 Juli 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bale endah kabupaten bandung. Lalu, dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone. Selanjutnya, dilakukan interogasi dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa obat tersebut dibeli dari saudara iwan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh) empat butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg kepada saudara zaki;
- Bahwa, Ketika penyerahan 24 (dua puluh) empat butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg tidak disertai resep dokter;
- Bahwa, Sebanyak 40 (empat puluh) butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg didapatkan Terdakwa dari seseorang Bernama saudara iwan yang diserahkan di Bandung dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara langsung di terminal cicaheum;
- Bahwa, Saudara iwan di tangkap di bandung pada tanggal 19 Juli 2024 waktu yang sama pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat penangkapan saudara iwan, ditemukan 380 (tiga ratus delapan puluh butir) obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg. selain itu, ditemukan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat ke saudara iwan. Sejak 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa obat tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan sebagian obat akan dikonsumsi dan sebagian lainnya akan dijual Kembali;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 19 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada penjualan pertama Terdakwa menjual ke daerah bandung. Penjualan Kedua, dijual kedaerah bogor. Penjualan ketiga kedaerah ciamis;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa, dari 40 (empat) puluh butir psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 16 (enam belas) butir dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan 24 (dua puluh empat) butir di serahkan kepada saudara Zaki;
- Bahwa, saudara Iwan mendapatkan obat tersebut dari media social Facebook;
- Bahwa, saudara Iwan menjual psikotropika Alprazolam 0.5 mg. Selanjutnya, Terdakwa menitipkan psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir ke saudara zaki untuk diberikan kepada saudara Farhan;
- Bahwa, Keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sedangkan saudara Ahmad Zaki mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantarkan obat tersebut kesaudara Farhan namun keuntungan tersebut belum didapatkan;
- Bahwa, Dari Hasil tes urine dinyatakan bahwa Iwan dan Terdakwa positive psikotropika. Sedangkan, Saudara Ahmad Zaki hasilnya negative psikotropika;
- Bahwa, Saudara Iwan, Terdakwa dan Saudara Zaki bekerja sebagai Pekerja swasta atau buruh harian lepas dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa, Saudara Farhan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Farhan sudah membayar obat-obatan tersebut sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) butir obat;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat psikotropika;
- Bahwa, Obat-obat tersebut memiliki kegunaan untuk anti-depresan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Laboratorium:

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 20 dari 32 Halaman



3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan “ALPRAZOLAM” berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto sluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa : **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU**

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

E. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.

H. INTERPRESTASI HASIL

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 21 dari 32 Halaman



Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

I. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/486/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **FAHMI AKBAR Bin MUMUH;**

Tempat/Tgl lahir : Garut/10 Maret 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Kampung Baeud RT.001/RW.002 Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif;
- c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif;
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "**TERDAPAT**" zat-zat tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di tempat kerja yang beralamat Di Perumahan Rancamanyar Regency II Jalan Nuri Nomor 41

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 22 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT006/RW020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;

- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa, pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX, type NOT 10, warna hitam yang digunakan Sebagai alat komunikasi jual beli Psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada saudara FARHAN (DPO) sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melalui Saudara Ahmad Zaki menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada Saudara Farhan (DPO) yang dipesan pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa, Obat Psikotropika tersebut diserahkan kepada Saudara Ahmad Zaki dengan cara bertemu langsung di daerah limbangan garut pada tanggal 16 juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 24 (dua puluh empat) butir Obat Alprazolam 0,5 Mg yang mengandung Psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut dari Saudara Iwan Juliana yang transaksinya dilakukan di Cicaheum Bandung;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pembelian Psikotropika kepada Saudara Iwan sebanyak 3 (tiga) kali. Pembelian Terakhir yaitu sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 16 (enam belas) butir sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat butir) terdakwa jual kepada saudara Farhan (DPO) melalui Saudara Ahmad Zaki.
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0.5 Mg untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit ketika membeli dan mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) menggunakan benzodiazepine;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 23 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Not 10 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085776471429;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan surat Nomor SP.KAP/40/VII/RES.4.1/2024/Narkoba tanggal 19 Juli 2024;
2. Bahwa, penangkapan tersebut sehubungan dengan dugaan penjualan tanpa izin Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan pertama terhadap Saudara Ahmad Zaki, Kemudian dilanjutkan penangkapan Terdakwa dan terakhir adalah saudara Iwan;
4. Bahwa, pada saat Penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
5. Bahwa, selanjutnya Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
6. Bahwa, Saudara Farhan (DPO) memesan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui perantara saudara Ahmad Zaki;
7. Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut. Sedangkan, Saudara Ahmad Zaki mendapatkan keuntungan sebagai pengantar obat tersebut kepada saudara Farhan (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa, Terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada Saudara Ahmad Zaki di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk diserahkan kepada saudara Farhan (DPO) di daerah kabupaten ciamis;

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 24 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut dari Saudara Iwan Juliana yang transaksinya dilakukan di Cicaheum Bandung;
10. Bahwa, selanjutnya pembelian tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembelian terakhir sebanyak 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
11. Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg untuk dikonsumsi dan menjual Kembali;
12. Bahwa, hasil Tes urine Terdakwa adalah Positif (+) menggunakan *benzodiazepine*;
13. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
14. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
15. Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit ketika membeli dan mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Farmakope Indonesia Atau Buku Standar Lainnya;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 25 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki yang menerangkan bernama Fahmi Akbar Bin Mumuh sebagai Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Farmakope Indonesia Atau Buku Standar Lainnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “mengedarkan” merupakan kata kerja dari kata “peredaran” yang artinya diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 26 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publisher, bahwa pengertian mengedarkan yaitu membawa keliling, menjajakan, menyapaikan surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, cetakan 2012 bahwa secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor;

Menimbang, bahwa syarat peredaran psikotropika yang berupa obat diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang berbunyi "Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika;

Menimbang, bahwa perihal pihak yang dapat menyalurkan Psikotropika diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mengenai peredaran Psikotropika diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 27 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pesanan; atau
 - b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.
- (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
- (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg merupakan Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Laboratorium: 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt menyatakan barang bukti yang diajukan dengan nomor barang bukti 1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 28 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada uraian fakta hukum diatas. Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'I dan Saksi Wendi Kristiadi Bin Katiwa yang merupakan Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 19 Juli 2024 dan kemudian diajukan kepersidangan karena telah memiliki dan memperjual belikan Psikotropika Obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg. Kejadian tersebut terungkap setelah kepolisian melakukan penangkapan Saudara Ahmad Zaki pada tanggal 18 Juli 2024 dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang akan diserahkan kepada Saudara Farhan (DPO) selaku pembeli. Bahwa, Terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Saudara Ahmad Zaki dilakukan di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Saudara Farhan (DPO) melalui perantara Saudara Ahmad Zaki yang pemesanannya dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024. Kemudian, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 sedangkan Saudara Ahmad Zaki mendapatkan uang jalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat Alprazolam tersebut dibeli dari Saudara iwan Juliana sebanyak 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang transaksinya dilakukan di Cicaheum Bandung. Kemudian, bahwa tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg untuk dikonsumsi dan menjual Kembali. Setelah itu, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaki dan Saudara Iwan Juliana telah mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan uraian unsur diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 29 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix, Tipe Not 10 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 30 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Akbar Bin Mumuh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Farmakope Indonesia Atau Buku Standar Lainnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Tipe Not 10 Warna Hitam;
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 31 dari 32 Halaman

